

## **CRITICISM ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INDONESIA'S ECONOMIC CRIMINAL POLICY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**

### **ANALISIS KRITIK TERHADAP EFEKTIFITAS KEBIJAKAN KRIMINAL EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\***

**Muhammad Irkham Firdaus**

Universitas Darussalam Gontor

e-mail: [irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id](mailto:irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id)

#### **Abstract**

*Economic crime rates tend to be high and generate large losses every year, because one of the biggest factors is the ineffective economic crime policy in providing deterrent and firmness to the perpetrators. Economic crime policies play an important role in creating public welfare, if the economic crime rate is high, it means that the welfare of the community has not been created optimally, so there needs to be efforts to review and fix these criminal policies. This research aims to determine the effectiveness of Indonesia's criminal policy in the perspective of Islamic law, as well as to criticize the economic criminal policy in Indonesia. This research explores data sources from various data on the facts of crimes that occur in Indonesia, which are then analyzed by qualitative methods from the point of view of Islamic law. The results of this research show that economic crime policies have not been effective in tackling economic crimes, because they do not provide a deterrent effect for perpetrators of economic crimes. Whereas in Islam, the prevention of economic crime is divided into two categories, namely jarimah hudud and jarimah ta'zir. Sanctions applied in Islamic law are more of a deterrent effect, because sanctions for serious economic crimes have been determined directly by Allah SWT, then economic criminal policies in Indonesia tend not to achieve their essential goals, namely welfare and social protection for the community, this happens because there are shortcomings in the three stages of implementing economic criminal policies in Indonesia, namely the legislative stage, judicial stage, and executive stage. It is necessary to make a new formulation in the economic criminal policy in Indonesia, namely by specifying the sanctions that will be received by the perpetrators of criminal acts with the sanctions stated in Islamic law, from the point of view of the deterrent effect and the consequences received by the perpetrators.*

**Keywords:** *Islamic Law; Economic Criminal Policy; Effectiveness; Criticism.*

#### **Abstrak**

*Angka kejahatan ekonomi cenderung tinggi dan menghasilkan kerugian yang besar setiap tahunnya, karena salah satu faktor terbesarnya adalah kebijakan kriminal ekonomi yang tidak efektif dalam memberikan efek jera dan ketegasan bagi para pelakunya. Kebijakan kriminal ekonomi berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, jika angka kejahatan ekonomi tinggi itu artinya kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara maksimal, sehingga perlu ada upaya dalam mengkaji dan membenahi kebijakan kriminal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan kriminal Indonesia dalam perspektif hukum Islam, sekaligus mengkritik kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia. Pada penelitian ini menggali sumber data dari berbagai data fakta kejahatan yang terjadi di Indonesia, yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dari sudut pandang hukum Islam. Hasil penelitian ini, bahwa kebijakan kriminal ekonomi belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi, karena tidak memberikan efek*

---

\* Naskah diterima: 06 September 2022, direvisi: 25 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022  
Doi: 10.3376/jch.v8i1.570

*jera bagi para pelaku tindak pidana ekonomi. Sedangkan dalam Islam penanggulangan tindak pidana ekonomi terbagi dalam dua kategori, yaitu jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Sanksi yang diterapkan dalam hukum Islam lebih memberikan efek jera, karena sanksi bagi tindak pidana ekonomi berat telah ditentukan langsung oleh Allah Swt., kemudian kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia cenderung tidak mencapai tujuan hakikinya yaitu kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat, hal tersebut terjadi karena terdapat kekurangan dalam tiga tahap penerapan kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia, yaitu tahap legislatif, tahap yudikatif, dan tahap eksekutif. Perlu dibuat formulasi yang baru dalam kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia, yaitu dengan cara mengqiyaskan sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana dengan sanksi yang tertera dalam hukum Islam, dari sudut efek jera dan akibat yang diterima pelakunya.*

**Kata kunci:** Hukum Islam; Kebijakan Kriminal Ekonomi; Efektifitas; Kritik.

## **PENDAHULUAN**

Tingkat kriminalitas di Indonesia masih terbilang tinggi, walaupun data milik badan statistik Indonesia menjelaskan bahwa angka kejahatan dan kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Akan tetapi nilai kerugian negara akibat tindak kejahatan semakin tinggi dari beberapa tahun terakhir, terutama tindak pidana yang terjadi pada sektor ekonomi. Faktor meningkatnya kriminalitas di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti faktor pendidikan, faktor hukum atau undang-undang yang tidak tegas, dan faktor pengangguran yang tinggi, atau upah yang kurang memadai. (Khairani dan Ariesa 2019:100)

Faktor yang mempengaruhi meningkatnya kriminalitas di Indonesia terbagi dalam dua bentuk, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kebutuhan ekonomi yang tinggi dan mendesak, ketenagakerjaan yang upahnya kurang, pengangguran, dan faktor kesejahteraan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor pendidikan dan pergaulan atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku dan pola pikir seseorang. (Putra et al. 2021:124–25)

Selain itu pada masa pandemi covid-19 kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, hal tersebut disebabkan oleh

faktor ekonomi yang kuat. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan sumber pemasukan. Kesulitan ekonomi itulah yang mendesak masyarakat untuk melakukan kejahatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akan tetapi angka kriminalitas tinggi juga dapat disebabkan oleh faktor hukum dan kebijakan kriminal itu sendiri. Dimana kebijakan kriminal yang tidak baik dan tidak efisien, maka akan mempengaruhi pencapaian tujuan dibentuknya kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan kriminal merupakan sebuah upaya yang rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi sebuah kejahatan. (Kenedi 2017:17)

Kebijakan kriminal di Indonesia belum efektif dan efisien, terbukti dengan tingkat kriminalitas masih tinggi, dan banyak dari sebagian masyarakat di Indonesia yang kesejahteraannya belum terpenuhi. Karena tujuan pokok dari kebijakan kriminal ini adalah kesejahteraan sosial masyarakat, jika masih banyak masyarakat yang hidup dengan serba kemiskinan dan kekurangan, maka kebijakan kriminal di Indonesia belum efektif dalam mencapai tujuannya.

Kebijakan kriminal yang berpengaruh tinggi pada kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan kriminal ekonomi. Banyak kasus kriminal yang masih tinggi

yang membuat kerugian besar bagi korban, dan bahkan mengakibatkan kerugian besar bagi pendapatan negara, yang secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi fasilitas dan kecukupan penduduk negaranya. Sebagai contoh pada tahun-tahun terakhir pemerintah banyak mencabut dana subsidi bagi masyarakat, seperti subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), subsidi gas, subsidi pupuk pertanian, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi harus dibuat sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, sebagaimana dalam Islam menjelaskan beberapa hukum yang kuat dalam menanggulangi kejahatan ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadist, seperti sanksi yang berupa potong tangan bagi para pencuri baik laki-laki ataupun wanita. Hukuman ini terdengar kejam, akan tetapi memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku, sekaligus memberikan contoh dan mencegah bagi orang yang ingin meniru tindakan kriminal tersebut.

*Jarimah* dalam Islam dijelaskan secara detail mengenai aturan dan sanksinya melalui beberapa ijtihad ulama. Pada hakekatnya sanksi yang ditetapkan oleh Allah Swt. merupakan bentuk ketegasan, keadilan dan kemanusiaan guna mencegah kezaliman yang akan terjadi di kemudian hari. (Usman 2003:4) Itu artinya hukuman yang tegas selain memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, juga akan memberikan keadilan dan kemanusiaan yang sebanding bagi para korban tindak pidana. Karena hukuman yang tidak tegas dan efektif akan berdampak buruk pada

segala sektor kehidupan dan kenegaraan, seperti sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi (TIPIKOR), bahwa sanksi yang dijatuhkan sama sekali tidak memberikan efek jera kepada pelakunya, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya angka kejahatan korupsi dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad Saw.:

أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

“*Sesungguhnya orang-orang Quraisy menghawatirkan nasib wanita dari bani Makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Mereka berkata, ‘Saipa yang bisa melobi Rasulullah Saw.?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah Saw.’ Maka Usamah pun berkata (melobi) Rasulullah untuk meringankan atau membebaskan Si wanita tersebut dari hukuman potong tangan. Rasulullah Saw. Kemudian bersabda, ‘Apakah Engkau memberi syafa’at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah? Rasulullah pun berdiri dan berkhotbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan*

*orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya''* (HR. Bukhari no.6788 dan Muslim no 1688).

Dalam hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa jika hukum tidak dibuat tegas dan memberikan efek jera bagi para pelakunya, maka akan menghancurkan umat tersebut di kemudian hari. Maka dari itu kebijakan kriminalitas ekonomi harus dibuat semaksimal mungkin dan setegas mungkin, supaya indonesia bersih dari kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik secara personal maupun kerugian menyeluruh secara umum bagi masyarakat dan negara. Apalagi saat ini kejahatan korupsi yang sangat merajalela, hal tersebut dibuktikan dari hasil laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2020 adalah 18,2 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 6,9 triliun rupiah. (Indonesian Corruption Watch 2021) hasil laporan tersebut membuat seolah-olah kebijakan kriminal ekonomi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sangat tidak efektif.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Nugrahani 2014:89) Penelitian kualitatif juga sering

disebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang artinya seorang peneliti menganalisis data dengan berbagai teori sesuai dengan bentuk aslinya seperti data awal yang dijumpai dan dikumpulkan. (Nugrahani 2014) Sedangkan dalam artikel ini data diambil dari berbagai dokumen yang telah dipublikasikan, seperti data jumlah kasus kejahatan ekonomi yang diambil dari laporan Badan Statistika, laporan dari ICW (Indonesian Corruption Watch), dan beberapa penelitian yang telah dipublikasikan.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dimana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang berupa buku dan jurnal penelitian (Maruta 2017:249) yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Efektifitas Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia**

Kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dalam istilah bahasa lain bisa dikenal dengan sebutan politik kriminal. Dalam penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat berbentuk penerapan hukum pidana, pencegahan kejahatan tanpa pidana, dan doktrin dan penjelasan wawasan tentang tindak kejahatan dan pemidanaan melalui media sosial. (Kenedi 2017)

Pada hakekatnya kebijakan kriminal merupakan upaya perlindungan bagi masyarakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat, yang mana kesejahteraan masyarakat mencakup segala aspek kehidupan (Situmeang 2019:31), seperti

aspek sosial, mental, fisik, keluarga, dan ekonomi. Sehingga kebijakan kriminal harus dibuat berdasarkan aspek-aspek kehidupan tersebut.

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan adalah ekonomi, dimana ekonomi tersebut sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu negara harus membuat sebuah kebijakan kriminal yang kuat dalam melindungi hak milik atau harta masyarakatnya, termasuk juga harta atau aset milik negara. Kebijakan kriminal tersebut adalah kebijakan kriminal dalam tindak pidana ekonomi.

Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi mencakup tiga aspek yaitu aspek hukum perdata, aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. (Jaya 2013:11) Ketiga aspek tersebut saling berhubungan dan memberikan akibat hukum yang berbeda-beda, berdasarkan peristiwa hukumnya masing-masing.

Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi diatur di berbagai undang-undang yang telah diberlakukan di Indonesia, seperti undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Islam. Atau tertera juga di berbagai undang-undang yang mencangkup beberapa tindakan yang merugikan negara, maupun pihak lain, tindakan tersebut, seperti: (Lutfi dan Nuriadin 2016:6) tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, monopoli dan persaingan tidak sehat, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAKI, dan tindak pidana perbankan.

Selain itu terdapat pula beberapa parameter dalam hukum yang

mengandung nuansa hukum pidana seperti: berbuat curang, tindak manipulasi (penipuan), perbuatan menyesatkan informasi, menyembunyikan kebenaran informasi dan dokumen, melanggar sebuah kepercayaan dan perjanjian, mengakali sebuah peraturan, atau pengelakan peraturan. (Jaya 2013)


Tipe tindak pidana ekonomi menurut Ensiklopedi Crime and Justice dibedakan dalam tiga tipe tindak pidana ekonomi yaitu property crimes, regulatory crimes, dan tax crimes. Property crime ini meliputi objek yang dikuasai individu (perseorangan) dan juga yang dikuasai oleh negara. Regulatory crimes adalah semua tindakan yang mengacu pada pelanggaran terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas aturan-aturan tentang standarisasi dalam dunia bisnis. Termasuk dalam regulatory crime ini adalah semua pelanggaran atas larangan perdagangan illegal, seperti bisnis pelacuran, pelanggaran terhadap peraturan lisensi atau izin, memalsukan sebuah laporan wajib yang dilakukan oleh badan usaha di bidang perdagangan, mencurangi ketentuan upah pegawai dan melakukan monopoli pasar di dunia bisnis. (Hartiwiningsih 2017:89)

Kebijakan kriminal ekonomi Indonesia diberlakukan seiring dengan undang-undang tindak pidana tersebut diberlakukan, sebagaimana kitab undang-undang Hukum Pidana diberlakukan semenjak 1945, dan juga terdapat undang-undang tindak pidana korupsi yang sudah lahir semenjak 1999, atau beberapa undang-undang tindak pidana ekonomi lain yang hampir rata-rata lahir sebelum tahun 2000an, akan tetapi kebijakan

kriminal tersebut belum maksimal dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data di bawah ini.

Sejatinya jumlah kasus tindak pidana ekonomi di Indonesia menurun, akan tetapi total kerugiannya justru semakin naik. Jumlah kasus kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan pada tahun 2020 mencapai 6.538 menurun dari jumlah kejahatan pada tahun sebelumnya tahun 2019 yaitu 7.321 kejadian. Sedangkan jumlah kasus kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan juga menurun dari 80.450 kejadian di tahun 2019 menjadi 73.264 kejadian. (Badan Pusat Statistik 2021:24–25)

Jumlah kasus tindak pidana penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri cenderung menurun dari periode 2016 sampai 2020. Pada tahun 2020 jumlah kasus mencapai 37.097 kasus, menurun dari tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai 39.320 kasus. (Badan Pusat Statistik 2021) Namun jumlah kerugian justru meningkat, terutama pada kasus korupsi. Berdasarkan hasil laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2020 adalah 18,2 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 6,9 triliun rupiah, bahkan pada semester 1 tahun 2021 angka kerugian meningkat drastis mencapai 47,63% yang nilainya sebesar 26,83 triliun rupiah, dari 209 kasus dari jumlah tersangka 482 orang. (Indonesian Corruption Watch 2021)



Data-data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia belum efektif, karena undang-undang yang diupayakan dalam menanggulangi kejahatan ekonomi tidak mencapai tujuan maksimal.

Jadi efektifitas hukum dapat dinilai dari perbuatan masyarakat yang sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. (Siregar 2018:2)

Tingkat efektifitas hukum dalam tindak pidana ekonomi Indonesia rendah terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum tersebut, yaitu: kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, dan warga masyarakat. (Djaenab 2018:151–52) maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan pada faktor internal dan eksternalnya.

Pada faktor internal yaitu lemahnya undang-undang dalam menanggulangi kejahatan ekonomi, entah dari aturan atau saksinya. Kemudian kurang dukungan dan dorongan dari pihak penegak hukum, sekaligus fasilitas atau sarana yang kurang memadai dalam penegakan hukum. Sedangkan dari faktor eksternal adalah kemauan dan kesadaran

masyarakat itu sendiri, dalam mematuhi regulasi hukum yang telah dirumuskan oleh pemerintah.

### **Analisis Hukum Islam Terhadap Efektifitas Kebijakan Kriminal Ekonomi di Indonesia**

Tindak pidana ekonomi secara umum terbagai menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Tindak pidana dalam arti sempit adalah seluruh tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomoe 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Islam. Sebagai contoh seperti, pelanggaran di bidang devisa, prosedur impor dan ekspor/penyelundupan, pelanggaran izin, dan ketentuan pelanggaran barang-barnag yang diawasi. Dalam arti luas tindak pidana ekonomi adalah semua tindak pidana di luar undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955. Akan tetapi tindak pidana mencakup berbagai tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang tentang korupsi, perbankan, persaingan perusahaan, asuransi, merek, paten, lingkungan hidup dan lain sebagainya. (Hartiwiningsih 2017) Pada hakikatnya undang-undang tersebut banyak yang bersifat administratif tetapi disertai dengan sanksi pidana. Namun terdapat pula undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana tertentu, undang-undang yang mengatur seperti tindak pidana korupsi. (Rinwigati 2016:1-4)

Tindak pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya. (Lutfi dan Nuriadin 2016)

Secara akademis tindak pidana ekonomi dapat ditafsirkan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomi. (Setiadi dan Yulia 2010:33) Sedangkan kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan di bidang keuangan serta mempunyai saksi pidana. (Setiadi dan Yulia 2010) Menurut Adi Hamzah, hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang bercorak ekonomi. (Rinwigati 2016) Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi adalah sebagai kumpulan peraturan bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan/atau larangan yang diancam dengan hukuman. Peraturan tersebut dapat berupa peraturan administratif dengan sanksi pidana atau peraturan pidana. (Rinwigati 2016)

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan ekonomi yang pada dasarnya normal dan legal.
2. Tindakan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu.
3. Perilaku ini juga termasuk perilaku yang merugikan perusahaan atau individu lain dalam lingkungan bisnis. (Setiadi dan Yulia 2010)

Menurut Johanes Andenaes, bahwa karekteritik kejahatan ekonomi mengandung tiga elemen, yaitu:

1. Pelanggaran ekonomi adalah pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi, yang dengan sendirinya, atau setidaknya berpura-pura menjadi, kegiatan bisnis yang sah secara hukum.
2. Delik ekonomi adalah delik yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat pada umumnya, bukan hanya korban individu. Kejahatan ekonomi adalah kejahatan bisnis, tetapi tidak semua kejahatan bisnis adalah kejahatan ekonomi.
3. Kejahatan ekonomi termasuk juga kejahatan yang dilakukan dalam kehidupan bisnis terhadap perusahaan bisnis lain atau terhadap orang pribadi, atau setidaknya beberapa jenis pelanggaran tersebut. (Hartiwiningsih 2017)

Menurut Edmund Kitch terdapat tiga karakteristik tindak pidana ekonomi, yaitu:

1. Pelaku menggunakan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya.
2. Tindak pidana ekonomi biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya.
3. Tindak pidana ekonomi memerlukan panangan atau pengendalian secara khusus dari aparaturnya penegak hukum negara. (Abiyoga, A, dan Arjun 2021:6)

Sedangkan Tindak pidana dalam Islam terbagi dalam tiga jenis, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir*, dan *jarimah qishas diyat*. (Rofiq, Pujiono, dan Arief 2021:242) *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisahan antara dua hal supaya tidak tercampur dengan lainnya, atau batasan antara satu dengan lainnya.

(Surya 2018:531) *Jarimah Ta'zir* adalah bentuk hukuman tindak pidana yang tidak ada ketentuan kadar hukumannya dalam syara', dimana kentutuannya menjadi wilayah kekuasaan *waliyul amri* atau hakim. (Idami 2015:25) Jadi bentuk hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ada ketetapan secara merinci dan tegas mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. (Syarbaini 2018:7) *Jarimah qishas diyat* adalah perbuatan-perbuatan yang pelakunya akan diancam hukuman berupa *qisas* dan *diyat*. Dimana hukumannya telah ditetapkan batasannya, yaitu hak perseorangan yang menjadi batasnya, jadi jika korban memaafkan pelaku, maka hukumannya akan terhapus. (Latifah 2016:135)

Tindak pidana ekonomi dalam Islam terbagi dalam dua kategori, yaitu: kategori *hudud* dan *ta'zir*. (Jaenudin dan Faizal 2020:216) Dalam katagori *Hudud* terdiri dari:

#### 1. *Jarimah Sariqah*

*Jarimah Sariqah* adalah tindak pidana pencurian atau mengambil harta secara diam-diam. Pelaku pencurian dapat dikenai had atau hukuman potong tangan apabila telah terpenuhi syarat-syarat berikut: pencuri yang berakal dan baligh, jadi seorang yang mengalami gangguan jiwa dan anak kecil tidak wajib dikenai had, tapi harus tetap ada ganti rugi. Kemudian syarat selanjutnya, harta yang dicuri harus milik sempurna orang lain, dan hartanya harus berharga.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah: 38)

## 2. Jarimah Haribah

Jarimah haribah adalah tindak pidana perampokan atau perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara terang-terangan yang dilakukan sendiri atau secara kelompok. Sanksi yang diberikan menurut hukum Islam sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Jadi sanksi terbagi menjadi 3 bagi perampok yang hanya menakut-nakuti saja sanksinya diasingkan. Perampok yang mengambil harta dengan cara terang-terangan tetapi melakukan pembunuhan, sanksinya dipotong tangan kananya dan kaki kirinya secara bersilang. Kemudian perampok yang mengambil harta dan melakukan pembunuhan, sanksinya adalah dibunuh dan disalib. Hal ini sesuai dengan sanksi yang dinyatakan dalam wahyu Allah Swt.:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang

dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. Al-Maidah: 33)

Sedangkan dalam kategori ta'zir (Jaenudin dan Faizal 2020)

### 1. Jarimah risywah

Jarimah risywah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut melakukan sesuai dengan yang dikehendakinya. Jarimah risywah seperti menyuap dengan tujuan untuk membatalkan yang hak dan sebaliknya. Atau suap untuk memperoleh jabatan lain yang lebih tinggi. Suap seperti ini dilarang dalam Islam, akan tetapi tidak ada *had* atau sanksinya yang tertulis dalam hukum Islam, hanya saja sanksi menjadi kewenangan *Uli al-Amr*. Sebagaimana wahyu Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)

### 2. Jarimah pencucian uang

Jarimah pencucian uang adalah sebagai suatu cara untuk mengubah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan menjadi tampak seperti hasil yang legal atau sah

karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.

3. *Jarimah Tazwir*

*Tazwir* adalah pemalsuan dokumen resmi yang sanksinya diberikan kepada ulil amri atau pemimpin. Umar bin Khattab sebagai khalifah umat Islam pernah memberikan sanksi 100 kali cambuk dan menahan Ma'an bin Zaidah yang telah memalsukan stempel Baitul Maal.

4. *Jarimah Tazyif al-Nuqud*

*Tazyif al-Nuqud* adalah tindak pidana pemalsuan uang.

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat kompleks dan mendasar pada kebijakan kriminal yang diberlakukan di Indonesia dengan kebijakan kriminal dalam Islam. Negara Indonesia menganut sistem hukum civil law, yang artinya undang-undang atau kodifikasi peraturan menjadi sumber hukum serta landasan utama hakim dalam memutuskan sebuah perkara, sehingga seorang hakim hanya menjadi corong undang-undang. (Ramadhan 2018:214) Lebih rincinya bahwa terdapat tiga karakteristik dalam sistem hukum civil law, yaitu adanya kodifikasi peraturan, hakim tidak terikat kepada presiden atau pemimpin negara, oleh karena itu undang-undang menjadi sumber yang paling utama, dan sistem peradilan pada negara tersebut bersifat inkuisitorial. (Nurhadianto 2015:36)

Sehingga seluruh kebijakan kriminal di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berbentuk undang-undang atau kodifikasi hukum. Sehingga dari kebijakan tersebut mempunyai arah yang jelas dalam menanggulangi kejahatan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma hukum yang

ada. Selain itu karena Indonesia adalah negara hukum, maka segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan, dan kenegaraan, harus berlandaskan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan, sedangkan undang-undang adalah sumber hukum yang paling utama di sebuah negara hukum.

Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan melindungi harta yang dimiliki secara pribadi masyarakat, dan juga harta dan aset yang dimiliki bersama atau aset yang kategorinya menjadi milik negara. Sehingga dapat terciptanya sebuah kesejahteraan sosial masyarakat.

Melindungi harta benda dalam Islam hukumnya wajib. Maka setiap muslim harus menjaga harta sebaik mungkin, entah itu gangguan dari orang lain atau menjaga harta dengan memperoleh harta dengan cara yang halal dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Sebagaimana firman Allah Swt.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29)

Hal tersebut selaras dengan *Maqashid As-syariah*, yaitu tujuan akhir yang

dicapai oleh tujuan hukum Islam, dimana terdapat lima pokok dalam tujuan dibuatnya hukum Islam yaitu, *hifdz diin* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz akl* (menjaga akal), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz maal* (menjaga harta). (Jamal 2015:8) Salah satu *maqashid* adalah *hifdz maal* atau menjaga harta, itu artinya menjaga harta sangat lah penting, karena menjadi salah satu bagian dari tujuan terciptanya hukum Islam itu sendiri.

Tindak pidana ekonomi di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yang sesuai dengan bidang dan perkaranya. Sebagaimana yang dijelaskan penulis, bahwa tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran hukum yang berhubungan dengan ekonomi, hal tersebut mencakup banyak hal seperti tindak pidana korupsi yang diatur pada undang-undang nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian terdapat perubahan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Di dalam undang-undang tersebut telah mengatur bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang termasuk dalam kategori korupsi, beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya.

Tindak pidana pencurian atau mengambil harta orang lain tanpa seizin pemilik telah diatur juga di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 362. Tertera juga pengertian tindak pidana pencurian, bentuk dan kategorinya, serta sanksi yang akan diperoleh si pelaku pelanggaran hukum. Selain itu tindak pidana ekonomi juga mencakup pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang di atur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Jaya 2013)

Selain itu tindak pidana ekonomi juga mencakup tindak pidana perbankan

yang diatur pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Di dalam undang-undang tersebut terdapat jenis-jenis tindak pidana perbankan, seperti penyalahgunaan aset perusahaan, pelanggaran laporan keuangan, korupsi, selain jenis itu terdapat tindak pidana berkaitan dengan perizinan, rahasia bank, pengawasan, dan usaha bank. (Faridah 2018:113–18) Dan masih banyak lagi regulasi yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan perkara ekonomi.

Seluruh regulasi dibuat dan disahkan oleh pemerintah negara yang memiliki kuasa dan wewenang dalam merancang dan mensahkan regulasi. Dalam hal ini pembentukan undang-undang dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan disahkan oleh presiden. (Wiyanto 2015:141) Sehingga kebijakan kriminal pada tindak pidana ekonomi di Indonesia termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena bentuk hukuman yang tertulis di undang-undang ditetapkan oleh wilayah kekuasaan *waliyul amri* atau pemerintah.

Akan tetapi terdapat beberapa tindak pidana yang seharusnya masuk dalam kategori *jarimah hudud*, karena terdapat beberapa tindak pidana ekonomi yang telah ditentukan hukumannya dalam Islam, seperti tindak pidana korupsi dan pengambilan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik aslinya, dapat dikiaskan hukumannya dengan *jarimah syariqah*. Sanksi *jarimah syariqah* berupa potong tangan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu: pencuri atau pelaku korupsi berakal dan baligh, jadi jika koruptor tersebut mengalami gangguan jiwa dan anak kecil tidak wajib dikenai had, tapi harus tetap ada ganti

rugi. Selain itu *jarimah* potong tangan tergantung pada nilai harta yang dicuri jika mencapai *nishabnya*, yaitu seperempat dinar. (Mardani 2008:247)

Sanksi potong tangan yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam Islam dimaksudkan supaya memberi efek jera bagi pelakunya, karena pencurian berakibat fatal untuk kehidupan korban di masa yang akan datang. Dengan demikian sanksi potong tangan ini juga berfungsi sebagai pencegahan, supaya pelaku jera dan tidak mengulangi lagi, sekaligus memberikan pelajaran bagi orang lain supaya menjauhi tindakan tersebut.

Sedangkan dalam tindak pidana korupsi dan perampasan hak milik orang lain di Indonesia hanya dijera dengan hukuman penjara atau denda ganti rugi sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang. Bahkan keputusan hakim belum tentu sesuai dengan tuntutan asli yang tertulis dalam undang-undang pidana tersebut, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga efek jera bagi para pelaku sangat kecil, dan cenderung merugikan korban dan negara.

Bahkan tindak pidana ekonomi Indonesia yang dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*, seperti pemalsuan dokumen, pencucian uang, suap dan lain sebagainya, dapat berpotensi besar kerugiannya dibanding dengan korupsi dan pencurian (*jarimah hudud*). Karena hal tersebut terjadi berulang-ulang dan tingkat efek jera bagi pelaku dan masyarakat sangatlah rendah.

Jadi efektifitas kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia tidak sesuai dengan kebijakan kriminal dalam hukum Islam, karena kebijakan kriminal di Indonesia terbukti sangatlah tidak efektif dan tidak

memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi mantan pelakunya, atau bahkan masyarakat lain untuk melakukan tindak pidana ekonomi yang serupa. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas, bahwa angka tindak pidana ekonomi di Indonesia cenderung meningkat, seperti korupsi, penipuan dokumen, dan pencurian, bahkan angka kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana ekonomi juga meningkat drastis.

Hal tersebut terjadi karena ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana ekonomi diputuskan oleh kehendak pemerintah atau pejabat yang berwenang, sedangkan dalam Hukum Islam sanksi tindak pidana ekonomi berat masuk dalam kategori *jarimah hudud*, yang mana ketentuan sanksinya sudah tertera dalam Al-Qur'an, dan sudah jelas terbukti memberikan efek jera bagi para pelakunya. Sedangkan tindak pidana ekonomi ringan dapat dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*, yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau *waliyyul amri*. Karena jika sanksi tindak pidana ekonomi semuanya ditentukan oleh pemerintah atau pejabat, maka dapat berakibat pada ketidakadilan dan cenderung berat sebelah dalam keputusannya, apalagi sumber dan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan sanksi pelaku tindak pidana ekonomi di Indonesia juga masih ringan, dan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya.

### **Kritik Terhadap Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia**

Tingkat kriminalitas di Indonesia masih terlalu tinggi, hal tersebut diakibatkan oleh kurang efisien dan efektifnya kebijakan kriminal yang

diterapkan oleh pemerintah, entah itu dari segi penerapan hukum pidana, pencegahan atau pemahaman masyarakat tentang pemidanaan. Sehingga berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat, dimana kebijakan kriminal tersebut difungsikan untuk mencapai tujuan (goals) yang berupa kesejahteraan dan perlindungan sosial, karena kebijakan kriminal tersebut merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial (Sitepu 2006:327–28), terutama dalam kebijakan krimina; tindak pidana ekonomi.

Kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia belum dilakukan secara maksimal di tiga tahapan penerapannya, yaitu (1) Tahap perumusan dan penyusunan hukum pidana ekonomi (kebijakan legislatif/formulatif), (2) Tahap penerapan hukum pidana ekonomi (kebijakan yudikatif/aplikatif), (3) Tahap pelaksanaan hukum pidana ekonomi (kebijakan eksekutif/ administratif). (Mawardi 2020:309)

Peratama, tahap formulatif/legislatif. Regulasi pidana ekonomi dibuat kurang maksimal, banyak undang-undang dibuat tidak berdasarkan kepentingan publik, tapi berdasarkan kepentingan oknum tertentu. Seharusnya regulasi bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Karena pada faktanya angka kejahatan di Indonesia masih besar, dan kerugian yang dihasilkan oleh kejahatan ekonomi semakin besar dari tahun-ketahun.

Pada tahap ini penyusunan regulasi tersebut harus melibatkan ahli hukum yang sesuai dengan bidangnya, tidak hanya melibatkan para legislator yang kemungkinan besar terpilih tidak sesuai bidang dan latar belakang pendidikannya. Karena dalam penyusunan hukum pidana

ekonomi harus jelas peraturan dan sanksinya, supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran oleh para pelaku maupun para penegak hukum, sehingga tujuan dibentuknya regulasi tersebut dapat tercapai dengan signifikan.

Sebagaimana dalam Islam *jarimah hudud* yang aturannya telah termaktub jelas dalam Al-Qur'an beserta ketentuan sanksi bagi pelakunya. Dimana hukuman yang dibuat murni dari Allah Swt. sehingga memberikan efek jera yang tinggi bagi para pelaku, dan mencegah orang lain untuk bertindak hal yang serupa. Namun jika kita lihat pada fakta tindak pidana ekonomi korupsi, setiap tahunnya kerugiannya dapat mencapai angka fantastis, yang artinya hukuman bagi pelaku korupsi tidak efektif dan tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi pelakunya.

Faktor tersebut juga terjadi karena tidak ada undang-undang yang khusus mengatur tentang pidana ekonomi. Undang-undang pidana ekonomi saat ini hanya sekedar mengatur dan memaksa pada tindak pidana tertentu, tidak dikumulatikan pada satu undang-undang pidana ekonomi. Sehingga pencegahan tindak pidana ekonomi kurang maksimal, bahkan cenderung tidak efektif. Undang-undang pidana ekonomi tersebut akan menentukan kategori perbuatan-perbuatan apa yang masuk dalam tindak pidana perekonomian. (Mawardi 2020)

Kedua, tahap aplikatif/yudikatif. Penerapan undang-undang pidana ekonomi oleh para penegak hukum dari kepolisian sampai pengadilan. (Shafrudin 2009:189) Penerapan undang-undang tersebut harus berasaskan keadilan, karena pada kasus tertentu penerapan hukum pidana di Indonesia cenderung

berbeda bagi sebagian kalangan, terutama kalangan bawah atau miskin, dan juga bagi tersangka pelaku pidana yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Penerapan tindak pidana ekonomi cenderung pada penegakan saja, sedangkan pada konteks pencegahan masih minim sekali. Jadi para penegak hukum harus melibatkan pihak-pihak lembaga-lembaga lain atau lembaga swasta untuk berkolaborasi dalam melakukan pencegahan, sehingga tugas mencegah tidak hanya dibebankan kepada penegak hukum saja, akan tetap seluruh masyarakat, termasuk dalam hal penanggulangan tindak pidana ekonomi.

Ketiga, tahap administratif/eksekutif. Tahap pelaksanaan hukum pidana ekonomi oleh aparat hukum yaitu kepolisian, jaksa, advokad (pengacara), dan hakim (pengadilan). Pelaksanaan hukum berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan lembaga pembuat hukum (undang-undang), dari segi penanganan tindak pidana ekonomi, sampai penjatuhan keputusan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana ekonomi.

Pada faktanya banyak keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana ekonomi, banyak yang tidak sesuai dengan tuntutan yang tertulis dalam undang-undang. Bahkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa juga tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor kecil dan sepele.

Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak kekurangan yang ada pada sistem dan mekanisme kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia dari tahap penyusunan, penerapan, dan pelaksanaan hukum

pidana. Tahap penyusunan yang tidak maksimal akan mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya. Penyusunan kebijakan kriminal di Indonesia yang berupa undang-undang dilakukan oleh para legislatif, sedangkan dalam Islam, sanksi *jarimah hudud* telah ditentukan hukumannya oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an, sehingga efek jera yang dihasilkan lebih efektif dari pada sanksi yang ditetapkan oleh manusia, karena undang-undang yang dibuat oleh manusia pasti tidak akan sempurna, apalagi jika ada unsur ketidakadilan dalam pembuatan sanksi tersebut, atau bahkan justru melindungi pelaku tindak pidana karena beberapa faktor tertentu.

Jika tahap penyusunan kebijakan kriminal ini tidak maksimal, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Sehingga berakibat pada tidak tercapainya tujuan kebijakan kriminal tersebut, yang merugikan masyarakat dan negara. Jika negara mengalami kerugian besar, maka negara tidak dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itulah kesejahteraan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat tidak tercipta.

Hukum Islam di Indonesia tidak akan sepenuhnya dapat diterapkan, karena kesiapan penerapan hukum Islam harus memenuhi segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Seperti dalam penerapan hukum Islam pada suatu negara, maka pemerintah negara tersebut wajib memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya, karena tindak pidana dapat ditimbulkan oleh kebutuhan yang mendesak, sehingga orang tersebut terpaksa untuk melakukan tindak pidana.

Akan tetapi pemerintah dapat mengadopsi beberapa kebijakan hukum

dalam Islam. Mengkategorikan tindak pidana ekonomi dalam dua kategori yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Tindak pidana ekonomi berat dikategorikan pada *jarimah hudud*, sedangkan tindak pidana ekonomi ringan dapat dikategorikan pada *jarimah ta'zir*. Pengkategorian tindak pidana ini dapat ditentukan berdasarkan jumlah kerugian yang disebabkan oleh tindakannya. Sedangkan sanksi yang diterapkan bukan bentuk sanksinya, tetapi bentuk sanksi lain yang memiliki efek jera dan akibat yang sama bagi pelakunya.

Metode yang digunakan dalam menentukan sanksinya adalah metode qiyas, jadi efek jera dan akibat dijadikan sebagai 'illat dalam penentuan hukum yang tepat pada pelaku tindak pidana ekonomi. Sedangkan sanksi tindak pidana yang masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, harus memiliki efek jera ya maksimal, walaupun ketentuan sanksinya dapat ditentukan oleh pemerintah atau *waliyul amri*.

## **SIMPULAN**

Tingkat efektifitas kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia sangat rendah, karena beberapa faktor yang disebabkan oleh peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, dan warga masyarakat. hal tersebut dibuktikan dari berbagai paparan data yang menjelaskan bahwa angka kejahatan di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan angka kerugian yang diakibatkan semakin besar dan meningkat pada setiap tahunnya.

Efektifitas kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia tidak sesuai dengan kebijakan kriminal dalam hukum Islam, karena kebijakan kriminal di Indonesia terbukti sangatlah tidak efektif dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku,

sehingga dapat memberikan kesempatan bagi mantan pelakunya, atau bahkan masyarakat lain untuk melakukan tindak pidana ekonomi yang serupa. Dalam Islam tindak pidana ekonomi terbagi dalam dua kategori, yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang sanksinya sudah ditentukan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an, sedangkan *jarimah ta'zir* adalah sanksi hukuman tindak pidana yang tidak ada ketentuan kadar hukumannya dalam syara', dimana ketentuannya menjadi wilayah kekuasaan *waliyul amri* atau hakim.

Kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia tidak mencapai tujuan hakikinya yaitu kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat, karena masih banyak memiliki kekurangan dalam setiap tahapannya, yaitu tahap perumusan dan penyusunan hukum pidana ekonomi (kebijakan legislatif/formulatif), tahap penerapan hukum pidana ekonomi (kebijakan yudikatif/aplikatif), dan tahap pelaksanaan hukum pidana ekonomi (kebijakan eksekutif/ administratif). Terutama dalam tahap penyusunan hukum pidana ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang cenderung tidak maksimal dan menimbulkan ketidakadilan, maka diperlukan formulasi yang baru dalam menerapkan kebijakan kriminal di Indonesia, yaitu dengan cara mengqiyaskan sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana dengan sanksi yang tertera dalam hukum Islam, yaitu dengan mengkategorikan pada *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*, akan tetapi bukan bentuk sanksinya yang menjadi 'illatnya, tetapi efek jera dan akibat yang diterima pelakunya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Ucapan trima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh civitas akademik Universitas Darussalam Gontor Ponorogo yang telah memberi dukungan dan kesempatan, sehingga penulisan dan penelitian karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan semoga dengan terbitnya tulisan ini dapat memberikan manfaat besar bagi kalangan akademisi dan praktisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiyoga, Daffa, Ivan Taffarel A, dan Donny Arjun. 2021. "Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1(1):1–12.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *STATISTIK KRIMINAL 2021 i*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Djaenab. 2018. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol 4, No:hal 4.
- Faridah, Hanna. 2018. "Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-undang Perbankan." *Jurnal Hukum Positum* 3(2):106.
- Hartiwiningsih, Lushiana Primasari. 2017. *Hukum Pidana Ekonomi*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Idami, Z. 2015. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10(1):34.
- Indonesian Corruption Watch. 2021. "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021 | Databoks."
- Jaenudin dan Eceng Arif Faizal. 2020. "SANKSI TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM FIKIH PIDANA ISLAM." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14(2).
- Jamal, Ridwan. 2015. "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian." *Syria Studies* 7(1):37–72.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2013. *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Kenedi, John. 2017. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Sosial Welfare)." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2(1):17.
- Khairani, Rafida dan Yeni Ariesa. 2019. "View of Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)." *Jurnal JEPA: Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 4(2):99–110.
- Latifah, M. 2016. "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-diyat pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan ...* 2(1):129–50.
- Lutfi, Anas dan Rusmin Nuriadin. 2016. "Tindak pidana ekonomi sebagai

- upaya pembangunan di bidang ekonomi.” I(1):1–7.
- Mardani, Mardani. 2008. “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15(2):239–59.
- Maruta, Heru. 2017. “Pengertian, Kegunaan, Tujuan Dan Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas.” *Jurnal Akutansi Syariah* 1(2).
- Mawardi. 2020. “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5(2).
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nurhadianto, Fajar. 2015. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia.” *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 11(1).
- Putra, Andrian Dwi, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, dan Risni Julani Yuhan. 2021. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018.” *Indonesian Journal of Applied Statistics* 3(2):123.
- Ramadhan, Choky. 2018. “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30(2):213.
- Rinwigati, Patricia. 2016. *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Rofiq, Ahmad, Pujiono, dan Barda Nawawi Arief. 2021. “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23(2):241–56.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shafrudin. 2009. “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 27(2).
- Siregar, Nur Fitriani. 2018. “Efektifitas Hukum.” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18(2):1–16.
- Sitepu, Sudirman. 2006. “Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal.” *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8(3).
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2019. “Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Res Nullius Law Journal* 1(1):91–116.
- Surya, Reni. 2018. “Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam.” *Samarah* 2(2):530–47.
- Syarbaini, Ahmad. 2018. “Teori ta’zir dalam hukum pidana islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2(2):1–10.
- Usman, Ismail K. 2003. “Konsep Hukum Islam dalam Al-Qur’an (Antara Keadilan dan Kemanusiaan).” *Jurnal Ilmiah: Al-Syir’ah* 1(1).
- Wiyanto, Andy. 2015. “Kekuasaan

Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.” *Negara Hukum* 6(2):1–

19.

Yunas, Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Jakarta: Angkasa Raya.